



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENETAPAN

Nomor 5/Pen.Div/2021/PN Tka

Jo.

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tka

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Takalar;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal  
tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Muhammad Arif Restu Priangga Alias Angga Bin  
Drs. Alimuddin;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Minggu 08 Mei 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pramuka I, Kel. Kalabbirang, Kec.  
Pattallassang, Kab. Takalar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing  
Kemasyarakatan Nomor tanggal Kesepakatan Diversi telah selesai  
dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Muhammad Arif Restu  
Priangga Alias Angga Bin Drs. Alimuddin harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Muhammad Arif Restu Priangga Alias Angga Bin Drs. Alimuddin;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Takalar;

Pada tanggal 30 Maret 2021;

Hakim

RIA HANDAYANI, SH., MH.